

**STRATEGI PELIBATAN DAN PERAN PARA PIHAK
DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAP
(Studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul)**

Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The target of Complete Systematic Land Registration (PTSL) increased from year to year. To support in achieving that big target, ATR / BPN DIY Regional Office made various innovations, one of the innovations was applying a computer application called SIAP application. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This method used in this research was descriptive qualitative with case study approach. The results showed that: 1) The role of the Bantul District Land Office was socializing the PTSL and SIAP applications, the Srimulyo Village Government coordinated and conducted technical guidance on Pokmas, and Pokmas played a role as field implementers. The community actively participated in the socialization related to PTSL, fulfilling the completeness of PTSL documents needed in the SIAP application, and actively asking information relating to PTSL, especially regarding filing. 2) The Bantul Regency Land Office, Srimulyo Village Government, and Srimulyo Village Pokmas have a strategy to involve the community and play an active role in the implementation of PTSL with the SIAP application that is conducting intensive socialization and providing necessary assistance such as facilities and infrastructure. The Srimulyo Village Government also modified the SIAP application according to the PTSL needs in Srimulyo Village.

Keywords: PTSL, Application, Strategy.

Intisari: Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap naik dari tahun ke tahun. Untuk menunjang pencapaian target yang tergolong cukup besar tersebut, Kantor Wilayah ATR/BPN DIY melakukan berbagai inovasi, salah satunya yaitu dengan Aplikasi SIAP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran serta strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, Bantul. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat berperan aktif mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan PTSL, memenuhi kelengkapan berkas-berkas PTSL yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP, dan aktif menanyakan informasi yang berkaitan dengan PTSL terutama mengenai pemberkasan, 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo, dan Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi untuk melibatkan masyarakat dan berperan aktif dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu melakukan sosialisasi secara intens dan memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan seperti sarana dan prasarana. Pemerintah Desa Srimulyo juga modifikasi terhadap Aplikasi SIAP sesuai kebutuhan PTSL di Desa Srimulyo.

Kata Kunci: PTSL, Aplikasi, Strategi.

A. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan agenda pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diamanahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada awal 2017 yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL yang diperbaharui dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017, kemudian disahkan kembali Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 yang mencabut kedua Permen sebelumnya yang mengatur tentang PTSL dan saat ini disahkan Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 yang mencabut peraturan sebelumnya dan berlaku hingga saat ini. Melalui program PTSL diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti menghindari konflik/sengketa tanah dan menjadi aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha.

Jumlah sertifikat yang harus dicetak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, target yang harus diselesaikan sebanyak 5 juta sertifikat hak atas tanah, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 target meningkat menjadi 9 juta sertifikat. Target yang tinggi juga berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2018, Kantor Wilayah ATR/BPN DIY menargetkan 240.000 bidang tanah melalui PTSL (Rusqiyati 2018). Target tersebut meliputi seluruh kabupaten di DIY yaitu Kota Yogyakarta (4.500 bidang), Kabupaten Sleman (60.550 bidang), Kabupaten Kulonprogo (20.200 bidang), Kabupaten Gunungkidul (78.750 bidang), dan Kabupaten Bantul (76.000 bidang).

Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DIY melakukan berbagai inovasi untuk dapat memenuhi realisasi pencapaian target, salah satunya aplikasi Sistem Informasi Aplikasi PTSL atau disingkat SIAP. Aplikasi SIAP merupakan program penyusunan *database* dengan menggunakan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* yang berisi data yang diperlukan dalam melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti nama, usia, lokasi, penggunaan tanah, dan sebagainya. *Output* dari basis data ini nantinya adalah blanko pendaftaran serta kelengkapan lainnya yang terintergrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah dicetak dan diakses sesuai kebutuhan. Basis data ini juga akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam *entry* data pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan proses pencetakan sertifikat.


Berdasarkan instruksi dari Kantor Wilayah ATR/BPN DIY, aplikasi ini bersifat wajib dengan tujuan untuk meringankan rakyat/keompok masyarakat (pokmas)/aparatus dalam membuat berkas yuridis tanpa harus mengetik atau menulis berkali-kali, menjadi alat komunikasi aktif antara satgas yuridis dan pokmas dalam pengumpulan data yuridis,

menjadi alat transfer *knowledge* kepada rakyat/masyarakat/pokmas/aparat desa dan sebagai cikal bakal persiapan tata administrasi desa menuju digitalisasi, menjadi alat *monitoring* dan evaluasi serta komunikasi kinerja secara aktif bagi tim adjudikasi baik secara *offline* maupun *online* untuk melihat progres kinerja (data yuridis maupun data fisik), serta menjadi salah satu strategi dalam percepatan pelaksanaan PTSL 2018 dalam pengumpulan data yuridis dan tahapan pemberkasan serta pengelolaan data untuk penerbitan sertipikat.

Desa Srimulyo menjadi salah satu sasaran PTSL yang sudah menerapkan Aplikasi SIAP. Merujuk data Pemerintah Desa Srimulyo Piyungan, pada tahun 2017 terdapat 1.000 bidang tanah yang diajukan dalam program PTSL, tahun 2018 10.000 bidang, serta tahun 2019 sebanyak 2.000 bidang (Sigit 2019). Target PTSL tahun 2018 di Kabupaten Bantul kegiatan PTSL 2018 paling banyak adalah di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan dan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri yakni sebesar 10.000 bidang.

Data diri masyarakat dan kelengkapan lain yang mengajukan PTSL yang sudah diinput akan tersimpan dalam *database* (basis data). Hal ini akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam kegiatan KKP untuk entri data yuridis, pencetakan berkas permohonan, pengukuran, dan proses pencetakan sertipikat.

Gambar 1. Penggunaan Data Base SIAP untuk PTSL



Dalam proses pengentrian data ke Aplikasi SIAP, data yang diinput ke dalam database berbentuk file *Microsoft Excell* yang nantinya akan menjadi basis data yang terintegrasi dengan *template* daftar isian berkas yang sudah dibuat pada *Microsoft Word*. Adapun produk dari Aplikasi SIAP ini adalah dalam bentuk tabel daftar nominatif berkas

dan juga *print out* berkas pendaftaran yang terdiri dari 11 jenis lampiran. Adapun susunan tabel entrian pada *Microsoft Excel* sudah disesuaikan dengan daftar entryan pada Aplikasi KKP. Tabel entryan pada *Microsoft Excel* ditindaklanjuti untuk di entry ke Aplikasi KKP.

Selain menggunakan Aplikasi SIAP, pelaksanaan PTSL ini perlu melibatkan kelompok masyarakat di Desa Srimulyo. Berdasarkan keterangan dari petugas pengumpul data yuridis Kantah Bantul, Desa Srimulyo merupakan desa yang tercepat dalam mengumpulkan kelengkapan berkas PTSL di antara desa lainnya di Kabupaten Bantul. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat dan kelompoknya dalam penggunaan Aplikasi SIAP. Terbukti bahwa PTSL di Desa Srimulyo pada tahun 2017 target 1.000 bidang tanah dan selesai 100 %. Pada tahun 2018 mendapat alokasi 10.000 bidang dan tercapai 81,8%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran para pihak dalam pemanfaatan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?

Metode penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Informan yaitu Kepala Desa Srimulyo dan staf, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan staf, satgas fisik dan satgas yuridis, dan masyarakat yang mendaftar PTSL tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Tidak hanya inovasi melalui aplikasi, keterlibatan berbagai pihak seperti Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa dan jajarannya, serta masyarakat juga penting untuk terlaksananya percepatan PTSL. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam melibatkan berbagai pihak tersebut.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti 2009, 3).

Adisasmita (2006, 38-39) menjelaskan bahwa pembangunan partisipatif menyangkut kegiatan: 1) tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan, 2) analisis-analisis apa yang harus dikerjakan, 3) penyusunan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan 4) implementasi dari program/proyek pembangunan yang

telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan kegiatan yang harus dilakukan yaitu: a) sosialisasi, b) pendampingan, c) penguatan kelembagaan, dan d) implementasi program/proyek pembangunan. Berbagai analisis yang dipakai adalah: a) analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan), b) analisis permasalahan, c) analisis potensi, dan d) analisis kepentingan (kebutuhan) kelompok strategis dalam masyarakat pedesaan. Kemudian dalam penyusunan program dan proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan dengan menggunakan kriteria terukur. Setelah ditentukan program/proyek pembangunan maka selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi dibutuhkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, namun kenyataan menunjukkan kedua jenis dana pembangunan tersebut terbatas, maka kekurangannya akan dicukupkan dengan kontribusi partisipasi masyarakat.

B. Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi SIAP

1. Para Pihak yang Terlibat

Keterlibatan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai penerima program merupakan hal yang sangat penting dalam yang dibutuhkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI dalam menyukseskan program PTSL. Masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut berperan besar dalam pelaksanaan program. Koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga strata terendah di tingkat desa. Bupati Bantul menunjukkan komitmennya dalam membantu kesuksesan agenda PTSL dengan menerbitkan peraturan penunjang yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) setiap pemohon. Biaya tersebut termasuk biaya patok, materai, map dan lain-lain. Pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP merupakan produk baru, artinya pertama kali dilaksanakan di Desa Srimulyo. PTSL sendiri dimulai pada tahun 2017, sedangkan Aplikasi SIAP diimplementasikan pertama kali pada tahun 2018, hal tersebut membutuhkan berbagai upaya agar tujuan tercapai.

Untuk mendukung pencapaian target PTSL yang ditentukan, maka Aplikasi SIAP DIY menjadi upaya strategis dalam percepatan PTSL, terutama di Desa Srimulyo. Peran para pihak yang berperan di tingkat desa yaitu dimulai dari kepala desa, pemerintah desa, pokmas, kepala dusun dan masyarakat itu sendiri sebagai penerima program. Peran para pihak yang terlibat sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan

bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Meskipun demikian, kegiatan pendaftaran tanah tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak baik dari kantor pertanahan, masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, serta perangkat pemerintahan daerah lainnya.

Pada tahun 2018, target pencapaian sertipikat PTSL di Desa Srimulyo meliputi 20 wilayah pedukuhan yaitu Bintaran Kulon, Bintaran Wetan, Kradenan, Payak Tengah, Payak Cilik, Payak Wetan, Onggopatran, Kabregan, Cikal, Ngelosari, Kaligatuk, Jombor, Pandean, Jolosutro, Jasem, Prayan, Presedan, Ngijo Sandeyan, dan Duwet Gentong yaitu dengan total luasan tanah 1.372,59 hektar dengan tanah Kas Desa seluas 176,09 hektar. Luasan tanah yang menjadi target di tahun 2018 tersebut sebanyak 10.000 bidang, dengan pencapaian 8.180 bidang tanah yang tersertipikat atau 81,8 %. Sisanya belum dapat tersertipikat karena belum memenuhi persyaratan secara keseluruhan.

Supramono (wawancara tanggal 11 April 2019), Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan masyarakat. Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan Sholekan, Ketua Panitia Ajudikasi (wawancara tanggal 09 April 2019) bahwa empat pihak yang turut andil dalam Aplikasi SIAP yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat tersebut memiliki tugas dan peran dalam percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP.

2. Peran Para Pihak dalam Penerapan Aplikasi SIAP

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dijelaskan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berkaitan dengan penggunaan Aplikasi SIAP, Supramono menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Bantul bertugas untuk menyampaikan informasi dan memberikan penyuluhan tentang tata cara penggunaan Aplikasi SIAP yang sudah dirancang oleh Kanwil DIY kepada pokmas Desa Srimulyo (komunikasi pribadi, 25 April 2019). Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Lokasi yang telah disiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan

optimal panitia dan satgas. Satgas yang membantu panitia dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan, dan jika volume bidang tanah yang ditetapkan jumlahnya kecil dan dapat diselesaikan oleh panitia maka satgas dapat membantu desa lain yang memerlukan tenaga.

Sholekan, menjelaskan bahwa penyuluhan sosialisasi program PTSL menjadi penting karena berbagai alasan:

- 1) Banyak sekali hamparan Tanah Kasultanan di wilayah Desa Srimulyo. Selain itu Tanah Kasultanan juga secara fisik dikuasai dan dimanfaatkan oleh warga seperti tanah desa, sehingga perlu ada pembagian yang jelas antara tanah pribadi dengan tanah milik Kasultanan.
- 2) Perlu sosialisasi kepada masyarakat yang berbatasan dengan Tanah Kasultanan sehingga harus menerima hasil pengukuran yang telah disesuaikan dengan luasan Tanah Kasultanan
- 3) Banyak tanah yang timbul di pinggir-pinggir air (sungai) yang disebut wedi kengser yang dapat mempengaruhi batas-batas tanah. Tanah masyarakat yang berbatasan dengan sungai, harus menerima apabila pengukuran hasil disesuaikan dengan luasan Letter C, tidak boleh mengokupasi tanah wedi kengser
- 4) Berkas kluster 1 didominasi oleh konversi warisan, terutama untuk lahan pekarangan, banyak pembagian tanah waris yang tidak memperhatikan akses jalan. Seluruh bidang tanah pekarangan yang merupakan hasil warisan harus mendapatkan akses jalan, apabila dala sket pembagian belum ada maka pada saat pengukuran harus dibuka jalan, dan para ahli waris memperbaiki berkas tersebut, termasuk membuat pernyataan melepaskan sebagian tanah untuk jalan
- 5) Diperlukan fokopi KTP para calon penerima hak dalam proses entri berkas fisik

Selain sosialisasi, juga menyusun perencanaan, dimana satgas yuridis dan panitia diinventarisasi jumlahnya, satu panitia PTSL disebut Panitia Ajudikasi dengan jumlah 4 orang pegawai. Kantah ditambah satu orang dari kelurahan/desa dan keanggotaannya dapat ditambah sesuai kebutuhan. Panitia Ajudikasi bertugas menganalisis/mengolah data yuridis yang terkumpul tentang bidang-bidang tanah yang dapat disertipikatkan atau tidak dapat disertipikatkan, mengkategorikan masing-masing data yuridis ke dalam kluster 1, 2, 3, dan 4, melakukan pemeriksaan tanah bersama anggota Panitia Ajudikasi lainnya, melaksanakan pengumuman data yuridis dan mengesahkan hasil pengumuman data yuridis dan data fisik bersama anggota Panitia Ajudikasi, menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, menyiapkan proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat, jika perlu anggota Panitia Ajudikasi dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 mendapat alokasi kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 76000 bidang tanah PTSL. Penetapan lokasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: 34/KEP-34.02/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menetapkan lokasi PTSL dilaksanakan di 33 desa yang mencakup 11 kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan PTSL maka dibentuk panitia Ajudikasi yang terbagi menjadi 8 Tim Ajudikasi. Dimana setiap Tim diketuai oleh masing-masing Ketua Ajudikasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul No. 35/KEP-34-02/I/2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2018. Panitia Ajudikasi bertugas untuk:

- 1) Menyusun dan menyiapkan rencana kerja untuk PTSL
- 2) Melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis di wilayah yang telah ditentukan yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan tanda terima dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya. Data yuridis yang dikumpulkan merupakan dokumen asli.
- 3) Memberikan bantuan dan pendampingan kepada peserta pendaftaran PTSL untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diperlukan dalam PTSL terutama bukti kepemilikan tanah.
- 4) Memeriksa kesesuaian berkas yang telah dikumpulkan yang meliputi data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
- 5) Mengumumkan data pendaftar PTSL dengan data fisik dan data yuridisnya
- 6) Menjadi pihak yang menengahi dalam sengketa jika ada pihak-pihak yang bersangkutan tidak sepakat dengan data yang telah diumumkan
- 7) Mengesahkan hasil pengumuman data pendaftar PTSL dengan data fisik dan data yuridisnya (huruf e) sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak
- 8) Menyampaikan laporan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi PTSL secara periodik kepada Kepala Kantor Pertanahan
- 9) Melakukan supervisi kepada Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) mengenai hasil pekerjaannya
- 10) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pelaksana pengukuran dan pemetaan oleh Pihak Ketigas/SKB.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), yang bertugas:

- 1) Mengumpulkan Data Yuridis bidang tanah
- 2) Memeriksa bidang-bidang tanah
- 3) Memeriksa riwayat kepemilikan tanah
- 4) Membuat daftar bidang-bidang tanah
- 5) Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah
- 6) Melakukan pencatatan dan dokumentasi keberatan dari pihak-pihak yang mengajukan dan mengusahakan penyelesaiannya
- 7) Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah
- 8) Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP
- 9) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu

b. Pemerintah Desa Srimulyo

Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Selain itu pemerintah desa mengurus keuangan sendiri melalui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat memiliki aset milik desa, dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa, serta dapat membentuk peraturan desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokrasi melalui pemilu desa.

PTSL Tahun 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Piyungan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam hal ini, Pemdes memiliki andil yang sangat penting dalam pembangunan, termasuk percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa PTSL merupakan salah satu agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sarjiyo, anggota Pokmas dan Pelaksana PTSL di Desa Srimulyo mengemukakan bahwa Pemdes bertugas mengkoordinasi data yang sudah terkumpul di setiap dusun, melakukan pencetakan berkas hasil output Aplikasi SIAP, memperlancar dalam legalitas persyaratan untuk kelengkapan berkas PTSL, dan melakukan koreksi data (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).

Maula Muhammad, Wakil Ketua yang membidangi hukum agraria merangkap anggota dalam panitia adjudikasi, menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai pengguna Aplikasi SIAP juga harus menyampaikan gambaran Aplikasi SIAP kepada Pokmas. Dalam

hal ini, Pemerintah Desa Srimulyo dinilai sangat kooperatif dan baik dalam menjalankan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Hal tersebut terbukti dari aktifnya pihak Pemdes Desa Srimulyo mendatangi Kantah Bantul untuk mencari dan menggali informasi secara mendalam mengenai PTSL dengan Aplikasi SIAP (komunikasi pribadi, 25 April 2019).

Pendapat Maula Muhammad, tersebut didukung didukung oleh Eko Yulianto, warga dusun Jasem, bahwa Pemerintah Desa Srimulyo beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warganya mengenai pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Himbauan Pemdes tidak hanya saat sosialisasi khusus dengan Kantah Bantul, namun juga saat pertemuan-pertemuan rutin misalnya saat acara rapat RT/RW, rapat antar dusun, Karang Taruan, dan sebagainya (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).

Situasi di Desa Srimulyo bersesuaian dengan pandangan Palupi dkk. (2016) bahwa Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Srimulyo

Di desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lainnya. Lembaga ini bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga ini juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Palupi dkk. 2016).

Sugiyanto, anggota Pokmas, menjelaskan bahwa tugas kelompok masyarakat dalam percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo yaitu mengumpulkan persyaratan PTSL dari masyarakat, melengkapi kekurangan berkas yang belum dilengkapi oleh masyarakat yang belum paham karena faktor usia, membuat peta kerja, mencocokkan nama yang ada di peta kerja dengan KTP, mencocokkan nama yang ada di peta dengan KTP dan KK, dan melaporkan hasil ke pemerintah desa (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).

Hal tersebut didukung pendapat Iksanudin warga dusun Kaligatuk (wawancara tanggal 01 Mei 2019) yang mengemukakan bahwa Pokmas aktif melakukan kegiatan PTSL di Desa Srimulyo dengan melibatkan masyarakat seperti melakukan sosialisasi mengenai berkas yang perlu disiapkan dan dikumpulkan dalam PTSL. Pokmas juga membantu

dalam mengecek kelengkapan berkas yang sudah dikumpulkan dengan cara jempot bola ke pemohon.

d. Masyarakat Desa Srimulyo

Masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan PTSL diharapkan berperan aktif untuk terlibat dalam kegiatan PTSL. Seperti dikemukakan Palupi dkk. (2016), tugas utama warga masyarakat desa adalah melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan. Salah satu masyarakat dusun Kaligatuk, Iksanudin, dalam percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP, ia terlibat dalam proses tersebut seperti menyiapkan berkas persyaratan PTSL sesuai dengan yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP serta aktif dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan BPN serta Pemerintah Desa. Selain itu, aktif menanyakan jika tidak ada yang dipahami serta membantu memberikan informasi bagi masyarakat lain yang masih kurang paham.

Sarjiyo, anggota Pokmas Desa Srimulyo, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tugas dan peran penting dalam percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Beberapa tugas dan peran tersebut yaitu menyiapkan persyaratan berkas yang telah ditentukan, mendukung dalam pemasangan patok batas, hadir pada saat pengukuran, aktif dalam menyelesaikan persyaratan berkas yang ada di luar kota misal anggota keluarga yang merantau, dan menyelesaikan pembagian waris dengan musyawarah keluarga agar jelas pembagian warisnya (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019). Supramono, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, mengemukakan bahwa masyarakat berperan sebagai partisipan dalam menyiapkan kelengkapan berkas PTSL sehingga dapat memperlancar pengentrian data (komunikasi pribadi, 25 April 2019).

Mengenai peran yang telah dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan Aplikasi SIAP untuk percepatan PTSL di Desa Srimulyo, Sarjiyo, anggota Pokmas Desa Srimulyo mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik, masyarakat dengan cepat melaksanakan apa yang telah disosialisasikan dan diperintahkan pokmas dan permasalahan lain segera diselesaikan dan dilengkapi. Masyarakat terlihat cukup antusias yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang aktif dalam pengumpulan berkas dan apabila ada yang kurang lengkap masyarakat dengan cepat melengkapi, serta aktif menanyakan atau mencari informasi jika ada yang kurang dipahami (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat Desa Srimulyo terlihat cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan-kegiatan desa yang diselenggarakan seperti rapat, acara adat desa, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya cukup ramai dikunjungi dari berbagai dusun. Hal

ini memberikan peluang untuk diadakan sosialisasi. Masyarakat pun banyak yang aktif dan memiliki inisiatif dalam mengikuti PTSL yang diselenggarakan Kantah Bantul.

Dalam hal ini, berdasarkan pendapat Arnstein (1969, 216), masyarakat yang terlibat dalam partisipasi berada pada level kemitraan (*partnership*). Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama BPN dan Pemerintah Desa (selaku pihak pemerintah) serta Pokmas dan masyarakat (masyarakat) yang bekerjasama dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Pihak masyarakat yang diwakili Pokmas dapat perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi seperti analisis dan sosialisasi, bahkan membantu mengecek kelengkapan berkas yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP.

Tujuan dari partisipasi tersebut berdasarkan teori Wengert (1976, 25-27) sebagai instrumen kebijakan (*policy*), yaitu ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tertentu. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi perilaku positif yang dapat berkelanjutan. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk dilibatkan dan diharapkan partisipasinya menjadikan masyarakat lebih aktif dan produktif. Seperti dikemukakan oleh Adisasmita (2006, 52) masyarakat diharapkan untuk berperan lebih aktif dan produktif, lebih diberdayakan partisipasi dan kontribusinya dalam penyusunan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemikiran yang konstruktif, ikhlas menyerahkan sebagian lahannya (yang dilalui oleh jaringan irigasi dan jalan usaha tani) dan bersedia mengumpulkan dana untuk melaksanakan pembangunan di desanya.

3. Strategi Pelibatan Para Pihak dalam Aplikasi SIAP

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Strategi juga dilakukan kantor pertanahan dalam pelaksanaan Program PTSL untuk koordinasi dan melibatkan peran para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP. Supramono, menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Bantul bertugas melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang syarat-syarat PTSL, serta melakukan pelatihan kepada tim Pokmas tentang penggunaan Aplikasi SIAP tersebut (komunikasi pribadi, 18 April 2019).

Sholekan, ketua Panitia Ajudikasi, juga menjelaskan bahwa selain melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang syarat-syarat PTSL, melakukan pelatihan kepada tim Pokmas tentang penggunaan Aplikasi SIAP, juga membantu

meminjamkan dana untuk biaya sewa printer fotocopy dan membantu menyediakan ATK yang diperlukan (komunikasi pribadi, 09 April 2019).

Sebelum melakukan sosialisasi, Kantor Pertanahan Bantul juga melakukan analisis terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kondisi masyarakat yang akan menerima informasi. Dengan mengetahui karakter masyarakat misalnya tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, maka pihak Kantor Pertanahan sebagai komunikator akan dapat menyampaikan informasi dengan tepat kepada komunikan (penerima informasi). Pihak kantor pertanahan juga menganalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang yang dimiliki jika Aplikasi SIAP diterapkan dalam percepatan PTSL di Desa Srimulyo. Sholekan, Ketua Panitia Ajudikasi, mengemukakan bahwa bahwa sangat perlu untuk menganalisis mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang masyarakat Desa Srimulyo seperti dianalisa terlebih dahulu apakah desa itu termasuk smart village atau tidak sehingga dapat menerima tujuan dan penggunaan Aplikasi SIAP, perlu adanya kesiapan dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP baik SDM, sarana prasarana, serta partisipasi warga tentunya yang harus mendukung pelaksanaan percepatan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Adanya analisis membantu dalam ketepatan implementasi Aplikasi SIAP. Suatu desa yang merupakan smart village diketahui dengan melihat kemampuan desa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ataupun menjalankan program-program yang digulirkan pemerintah dengan baik (komunikasi pribadi, 09 April 2019).

b. Pemerintah Desa Srimulyo

Hasil penelitian di Desa Srimulyo diketahui bahwa aparat desa beserta peserta PTSL Desa Srimulyo mengadakan Rapat Pembentukan Susunan Panitia PTSL Desa Srimulyo yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor: 71 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Srimulyo Tahun 2018. Pemerintah Desa Srimulyo, bisa berperan sebagai “jembatan” antara pemerintah dengan masyarakat maka Pemdes juga perlu berperan aktif untuk memajukan warga masyarakatnya.

Nurjayanto, Sekretaris Desa Srimulyo, menjelaskan bahwa ada berbagai upaya dilakukan agar masyarakat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Peran serta masyarakat sangat penting, bukan hanya untuk pemerintah saja, namun juga untuk masyarakat sendiri. Seperti dalam pelaksanaan PTSL di Desa Srimulyo, masyarakat yang berperan aktif artinya masyarakat itu membantu dirinya sendiri untuk menertibkan kepemilikan tanah secara hukum dan sah. Bagi pemerintah desa yaitu memberikan kepuasan tersendiri jika program mereka tercapai dengan baik. Pemerintah Desa Srimulyo juga sebagai koordinator dalam pengumpulan data yuridis,

mencetak keseluruhan berkas yang sudah dikirim ke masing-masing pokmas dan membantu warga masyarakat dalam legalisir dan mengurus kelengkapan berkas di desa (komunikasi pribadi, 22 April 2019).

Lebih lanjut dijelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat Desa Srimulyo yaitu:

- 1) Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Aplikasi SIAP dalam pelaksanaan PTSL.
- 2) Melakukan modifikasi/ penambahan data yang belum lengkap terhadap Aplikasi SIAP dari kantor pertanahan agar meminimalisir menulis/ mencoret secara manual sehingga hasil cetakan bisa langsung dipakai tanpa harus menulis, menambahkan dan mencoret yang tidak penting secara berulang-ulang pada Aplikasi SIAP.
- 3) Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, dan perwakilan RT/RW tiap dusun untuk mensosialisasikan mengenai Aplikasi SIAP dalam pelaksanaan PTSL.
- 4) Menghimbau setiap pemuka masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT/RW untuk mengingatkan pentingnya PTSL bagi masyarakat dan mengajak masyarakatnya terlibat dalam pelaksanaan PTSL.
- 5) Memantau dan mengevaluasi setiap kendala yang ditemui dalam perkembangan pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo.
- 6) Melakukan pencetakan berkas dari semua pokmas yang tekumpul.
- 7) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang melengkapi kelengkapan berkas PTSL seperti legalisir KTP, KK, pelayanan Leter C Desa.

Aplikasi SIAP dari Kantor Pertanahan Bantul yang merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Wilayah ATR/BPN DIY masih perlu modifikasi. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Gambar anak panah menunjukkan bagian-bagian sederhana yang perlu adanya tambahan agar hasil output Aplikasi SIAP dapat mengurangi pencoretan secara manual yang tidak perlu. Data base Microsoft Excell pada Aplikasi SIAP juga mengalami perubahan dan tambahan dari semula format yang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dilakukan perubahan oleh pihak Desa Srimulyo secara formula untuk memudahkan dalam pengisian data. Desa Srimulyo selain melakukan hal di atas juga mencetak map PTSL yang sudah di tuliskan nomor NUB setiap pojok kanan atas dengan jelas yang jarang dilakukan oleh desa lain sehingga sangat membantu satgas Yuridis Kantor Pertanahan Bantul, menjadikan berkas lebih rapi, menghindari tercecer berkas serta mudah dalam penyusunan berkas sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 4. Aplikasi SIAP dari Kantor Pertanahan dilakukan modifikasi oleh Desa Srimulyo berdasarkan analisa kebutuhan dan kemudahan dalam proses pemberkasan selanjutnya.

Gambar 2. Hasil Cetak Aplikasi SIAP Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (a) dan Modifikasi Desa Sidomulyo (b)

NUB: 54

Kepada Yth.: KULON PROGO,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota: KULON PROGO di KULON PROGO

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : LUTOMO
 Tempat/Tgl lahir : Kulon Progo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : PREMBULAN RT.18/008
 Status : Kawin
 Pekerjaan : Petani
 KTP. No./NIK : 3401041607520001

Halam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari:

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Status :
 Pekerjaan :
 KTP.No./NIK :

Berdasarkan Surat Kuasa/Akta kuasa No.: tanggal:
 yang dibuat oleh:

Dengan ini mengajukan permohonan:

1. Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak
2. Pemberian Hak (HM, HGB, HP, HPL)
3. Wakaf
4. ~~Wakaf~~
5. ~~Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar)~~

Atas bidang tanah:
 Terletak di Jalan/Dusun/RT/RW,
 Desa/Kelurahan : PANDOWAN Kecamatan KOKAP Kabupaten KULON PROGO
 Alas Hak berupa : Letter C No. 21 Persil No.16 Klas:TV Tanggal: 13 April 2016
 Luas : 190 (m2)
 Rencana penggunaan tanah:

Untuk melengkapi berkas permohonan, kami lampirkan:

1. Fotokopi ~~Satu~~ Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi ~~Satu~~ Keluarga (KK)
3. Fotokopi ~~Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)~~
4. ~~Data Pendukung Lainnya~~

NUB 7636

Srimulyo, 5 Juni 2018

Kepada Yth.: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul di Bantul

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : MANTA UTAMA/ROMAN
 Tempat/Tgl lahir : BANTUL, 30/12/1945
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Alamat : DUWET GENTONG RT 06, SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL
 Status : KAWIN
 Pekerjaan : BURUH TANI / PERKEBUNAN
 KTP. No./NIK : 3402143012450004

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari:

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Status :
 Pekerjaan :
 KTP.No./NIK :

Berdasarkan Surat Kuasa/Akta kuasa No.: - tanggal: - yang dibuat oleh: -

Dengan ini mengajukan permohonan:

1. Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak
2. Pemberian Hak (HM, HGB, HP, HPL)
3. Wakaf
4. Warisan
5. ~~Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar)~~

Atas bidang tanah

Terletak di : PEDUKHAN DUWET GENTONG
 Desa/Kelurahan : SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
 Alas Hak berupa : LETTER C NO. 1543, PERSIL NO. 106, KLAS IV
 Luas : 365 m²
 Rencana penggunaan tanah : NON-PERTANIAN

Untuk melengkapi berkas permohonan, kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Data Pendukung Lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan pernyataan bahwa bidang tanah yang kami mohon tidak dalam sengketa, dan kami kuasai secara fisik, yang apabila pernyataan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

MANTA UTAMA/ROMAN

*) Cover yang tidak perlu

Sumber: Dokumen peneliti, 2019

Gambar 4. Map PTSL Hasil Cetak Aplikasi SIAP Desa Srimulyo

ONGGOPATRAN

NUB 13444

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL
 Jl. Ringroad Mandiro, Trusmi, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714
 Telp. (0274) 367001 Email: kab-Bantul@tan.go.id

SERTIPIKAT TANAH KATEGORI V
PTSL T.A. 2018 TIM I(SATU)

1. No. Berkas :/2018	1. No. SU :/2018
2. DI 301 :/2018	2. No. Hak :/2018
3. DI 302 :/2018	3. DI 307 :/2018
4. N I B :/2018	4. DI 208 :/2018

Nama Pemohon : HERU SUBROTO
 Tanggal Lahir : 30/04/1979
 No KTP / NIK : 3402143004790001
 Alas Hak : LETTER C
 Desa/Kelurahan : SRIMULYO
 Kecamatan : PIYUNGAN
 Kabupaten : BANTUL

Catatan :

ALAS HAK :
 C. No / Luas : 406 / 265
 Jumlah Bidang : 1
 Nama Pemegang Letter C : KAMISAN

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2019

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Srimulyo

Rohmadiyanto, kepala dusun sekaligus sebagai koordinator anggota Pokmas dan pelaksana Aplikasi SIAP, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan pengurus Program PTSL/Pokmas dalam koordinasi dan melibatkan peran para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo yaitu melakukan sosialisai kepada masyarakat berkas-berkas yang perlu disiapkan, melakukan sosialisasi tidak hanya dalam forum acara sosialisasi saja tapi di forum rapat lain seperti pengajian, rapat PKK, rapat karang Taruna dan lain-lain, melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa Srimulyo, menghimbau kepada masyarakat yang perolehan tanah dari warisan dan belum jelas pembagiannya agar segera menyelesaikan pembagian waris dengan musyawarah keluarga dan melengkapi persyaratannya, serta ikut berperan aktif membantu melengkapi berkas pemohon yang tidak sempat memiliki waktu untuk mengurusnya (komunikasi pribadi, 02 Mei 2019).

Sarjiyo, anggota Pokmas Desa Srimulyo, menjelaskan bahwa sangat perlu untuk melakukan analisis awal. Hal tersebut karena tidak semua pokmas memiliki SDM dan tingkat partisipasi yang berbeda-beda dan jumlah personil yang berbeda dan memiliki kesibukan dan pekerjaan lain. Adanya kelemahan tersebut dapat mengganggu tugas dalam percepatan PTSL sehingga pembagian tugas dilakukan secara terjadwal atau dilakukan pada malam hari. Selain mengenai tugasnya, Pokmas juga memahami karakter masyarakatnya sendiri sehingga dapat mencari celah untuk melibatkan masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan PTSL. Pokmas juga selalu berkoordinasi dengan Pemdes dalam menjalankan PTSL, mulai dari sosialisasi maupun saat menemui kendala-kendala dalam PTSL. Adapun pengumpulan kelengkapan data permohonan dilahkukan dengan jemput bola ketika warga masyarakat menemui kendala seperti masyarakat yang sudah lanjut usia sehingga perlu bantuan dalam mobilisasi (komunikasi pribadi, 01 Mei 2019).

d. Masyarakat Desa Srimulyo

Masyarakat menjadi sasaran dalam program PTSL. Masyarakat di Desa Srimulyo merupakan masyarakat yang cukup maju dan memiliki potensi dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Supramono, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, menjelaskan bahwa potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Aplikasi SIAP untuk percepatan PTSL termasuk bagus, bahkan dikategorikan smart village, artinya paham dengan teknologi sehingga mudah dalam memberikan sosialisasi. Masyarakat Desa Srimulyo memiliki antusias tinggi sehingga bahu-membahu dalam menyukseskan program PTSL (komunikasi pribadi, 11 April 2019). Sholekan, juga mengemukakan bahwa masyarakat melaksanakan dan terlibat dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP dengan penuh semangat dengan melengkapi berkas-berkas. Bahkan pemerintah desa aktif

berkoordinasi dengan pihak BPN apabila mengalami kesulitan (komunikasi pribadi, 09 April 2019).

Berdasarkan uraian di atas, strategi menjadi bagian penting dalam pembentukan partisipasi masyarakat. Seperti dikemukakan Jofre (2011, 82-83) bahwa strategi merupakan tindakan nyata untuk menghadapi produk baru, usaha baru, atau tujuan yang lebih abstrak, seperti revitalisasi atau perubahan budaya. Pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP2 merupakan produk baru, artinya pertama kali dilaksanakan di Desa Srimulyo. PTSL sendiri dimulai pada tahun 2017, sedangkan Aplikasi SIAP diimplementasikan pertama kali pada tahun 2018. Hal tersebut membutuhkan berbagai upaya agar tujuan tercapai.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pelaksana PTSL dengan Aplikasi SIAP cukup berhasil, secara kuantitatif 81,8% target tercapai yaitu 8.180 bidang tanah yang tersertipikat dari 10.000 bidang yang ditargetkan

4. Dukungan dalam Penerapan Aplikasi SIAP pada Pelaksanaan PTSL Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

Seperti dikemukakan oleh Supramono, bahwa potensi dan partisipasi masyarakat Desa Srimulyo dalam pemanfaatan Aplikasi SIAP untuk percepatan PTSL termasuk bagus, bahkan dikategorikan smart village, artinya perangkat desa dan masyarakat mengerti dalam penggunaan teknologi sehingga mudah dalam memberikan sosialisasi khususnya tentang penggunaan Aplikasi SIAP, selain itu juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di desa. Masyarakat Desa Srimulyo memiliki antusias tinggi sehingga bahu-membahu dalam menyukseskan program PTSL. Sholekan, Ketua Panitia Ajudikasi, mengemukakan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu adanya SDM baik kuantitas maupun kualitasnya, adanya sarana dan prasarana yang mendukung Aplikasi SIAP, serta kemauan dan kesiapan masyarakat dalam menyiapkan berkas PTSL sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (komunikasi pribadi, 09 April 2019).

Di sisi lain, faktor pendukung adanya teknologi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat desa sehingga tidak ketinggalan informasi, loyalitas perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada untuk melibatkan masyarakat dalam PTSL, adanya dana pribadi dari beberapa pihak yang bersedia sebagai dana talangan untuk menunjang keperluan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP seperti kertas dan printer, serta kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar sertipikat PTSL sebesar Rp 150.000,-.

Sugiyanto, anggota Pokmas Desa Srimulyo, juga mengemukakan mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo yaitu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sarana dan prasarana yang mendukung, adanya keterlibatan pemerintah desa dalam verifikasi data kemudian langsung dikoordinir desa dalam pencetakan secara keseluruhan berkas serta kesadaran diri masyarakat akan pentingnya PTSL, artinya sertipikat bagi mereka untuk menjamin kepastian hukum dan merupakan kesempatan warga masyarakat mensertipikatkan tanah dengan harga yang murah (01 Mei 2019).

5. Hambatan Penerapan Aplikasi SIAP dalam Pelaksanaan PTSL Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

Suatu program tetap memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Di balik kesuksesan suatu program di pemerintahan pusat maupun desa sudah tentu akan mengalami hambatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yaitu masih adanya SDM dari Pokmas yang kurang mengerti teknologi sehingga SDM yang mampu entry data masih terbatas, sarana printer yang masih status sewa, serta masih adanya masyarakat yang kurang sungguh-sungguh berpartisipasi misalnya enggan segera menyelesaikan kekurangan berkas yang kurang.

Berbagai upaya tersebut dilakukan terus dilakukan meskipun terdapat faktor penghambat lain yaitu lokasi antar dusun yang berjauhan yang kadang menyulitkan pertemuan untuk sosialisasi yang rutin, pekerjaan dan kesibukan yang tidak semua dari semua unsur perangkat desa yang diundang sehingga bisa miskomunikasi, sumber daya manusia yang memahami entry data untuk Aplikasi SIAP yang terbatas sehingga harus kerja efektif dan lembur, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti printer untuk mencetak formulir-formulir hasil entry data. Faktor penghambat lainnya yang mengganggu jalannya pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu jika menemui kasus tanah dengan status turun waris, pewarisnya tidak ada di tempat atau merantau keluar daerah sangat sulit dilaksanakan PTSL karena harus melengkapi data tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap strategi pelibatan dan peran para pihak dalam penerapan Aplikasi SIAP pada pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa:

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL dengan menggunakan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo, Pokmas, dan Masyarakat Desa Srimulyo. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki peran perencanaan, menyediakan data penunjang mensosialisasikan baik teknis pelaksanaan PTSL dan Aplikasi SIAP, serta kontrol kualitas data. Pemerintah Desa Srimulyo memiliki peran mengkoordinasikan dan melakukakan bimbingan secara teknis sebagai wujud tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang tata cara pengoperasian Aplikasi SIAP terhadap Pokmas, Pokmas memiliki peran sebagai pelaksana lapangan serta Masyarakat yang memiliki peran sebagai peserta PTSL

- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo, dan Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi dalam melibatkan masyarakat Desa Srimulyo untuk berperan aktif dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP. Secara garis besar strategi yang dilakukan yaitu dengan menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat, melakukan modifikasi terhadap Aplikasi SIAP yang bersifat memudahkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar terlaksana target PTSL di Desa Srimulyo. Langkah berikutnya adalah dengan mensosialisasikan pelaksanaan PTSL dan Aplikasi SIAP. Selain sosialisasi, pendampingan dan bantuan juga diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo dan Pokmas Desa Srimulyo bagi masyarakat peserta PTSL yang memerlukan.

2. **Saran**

- a. Kantor Wilayah ATR/BPN DIY dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menganggarkan dana untuk keperluan pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP di setiap desa.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana lebih diperhatikan untuk mendukung percepatan PTSL.
- c. Pemerintah melakukakan bimbingan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi Informasi terhadap masyarakat desa sehingga mengupayakan SDM yang lebih banyak dalam mengoperasikan program komputer sehingga membantu percepatan PTSL maupun program pemerintah lainnya yang memerlukan keterlibatan masyarakat.
- d. Perlu adanya pengembangan Aplikasi SIAP atau tambahan aplikasi lainnya agar semua berkas kelengkapan lain yang belum tersedia dalam Aplikasi SIAP bisa terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R 2006, *Membangun desa partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arnstein, SR 1969, 'A ladder of citizen participation', *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, no. 4, hlm. 216-224.
- Deviantari, FM 2018, '*Sinergi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)*', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Lufityanti, G 2018, '*PTSL sasar puluhan ribu bidang tanah di 12 desa di Kulonprogo*', *Tribun News Jogja*, 28 Maret 2018, dilihat pada 7 Oktober 2018, <http://jogja.tribunnews.com>.
- Lufityanti, G 2018, '*BPN DIY targetkan Kota Yogyakarta PTSL lengkap tahun ini*', *Tribun News Jogja*, 14 Maret 2018, dilihat pada 7 Oktober 2018, <http://jogja.tribunnews.com>.
- Manurung, SHR 2017, 'Strategi badan pertanahan nasional kota pekanbaru dalam meminimalisir permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah (*overlapping*) di kota pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, vol. 4, no.2, dilihat pada 2 Februari 2019, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/search/authors/view?firstName=Siti%20Hardianti%20Rukmana&middleName=&lastName=Manurung&affiliation=&country=>. Prasmadani, YS 2018, '*Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2017*', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahman, D 2016, '*Partisipasi masyarakat dalam program pensertipikatan tanah pertanian di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap*', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rusqiyati, EA 2018, '*DIY targetkan daftar 240.000 bidang tanah 2018*', *Antara Yogya*, 14 Maret 2018, dilihat pada 3 Februari 2019, <https://jogja.antaranews.com>.
- Senoaji, G 2011, '*Perilaku masyarakat baduy dalam mengelola hutan, lahan dan lingkungan di Banten Selatan*', *Humaniora*, Vol. 23, no.1.
- Sigit, A 2019, '*Jokowi bakal bagikan sertipikat warga di piyungan*', *KR Jogja*, 5 Februari 2019, dilihat pada 14 Februari 2019, <https://krjogja.com>.
- Vuthra, 2018, '*Manfaat program PTSL menjadi bukti sah kepemilikan tanah*', *Media Center Singkawang*, 16 Maret 2018, dilihat pada 7 Oktober 2018, <http://mc.singkawangkota.go.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (Prona) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.